

PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN PENATAAN RUANG DARI BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN KARO

Oleh:

Jannus Siahaan ¹⁾

Mirnawati Br. Barus ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

Jannus.siahaan@gmail.com ¹⁾

mirnawatistambul2016@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

This study aims at finding out how the Supervision has been carried out by the Civil Service Police Unit in realizing the Spatial Planning of Illegal Buildings in Karo Regency and to find out whether the Supervision of Illegal Buildings in Karo Regency has been carried out by the Civil Service Police Unit to the maximum. The research method used by the researcher is a qualitative research that produces and processes descriptive data, such as interview transcripts, field notes, pictures, photos, video recordings, and others. Thus, the researcher tried to dig up information by interviewing several people involved in the research, namely: the Head of the Karo District Pamong Praja Police Unit, the Karo District Head of Public Order Unit and the Karo District Pamong Praja Police Unit Supervision Unit Head. The Civil Service Police Unit had a fixed procedure (protap) supervision in realizing spatial planning of illegal buildings in Karo Regency. Regional Regulations and Regent Regulations are the main reference in conducting supervision. The Karo District Civil Service Police Unit has carried out maximum surveillance of illegal buildings. They carry out socialization before taking firm action regarding illegal buildings. Then after receiving public complaints, a warning letter is issued, and if within 14 days it is not heeded, demolition is carried out.

Keywords: *Supervision, Satpol PP, Spatial Planning, Karo Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melihat pengawasan yang telah dilakukan Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan Tata Ruang Dari Bangunan Liar di Kabupaten Karo dan mengetahui apakah Pengawasan terhadap Bangunan Liar di Kabupaten Karo telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja secara maksimal. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan demikian peneliti mencoba menggali informasi dengan mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam penelitian, yaitu: Kepala SATPOL PP Kabupaten Karo, Kepala Unit Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Karo dan Kepala Unit Bidang Pengawasan Satpol PP Kabupaten Karo Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki prosedur tetap (protap) pengawasan dalam mewujudkan penataan ruang dari bangunan liar di Kabupaten Karo. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menjadi acuan utama dalam melakukan pengawasan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo telah maksimal melakukan pengawasan terhadap bangunan liar. Mereka melakukan sosialisasi sebelum melakukan tindakan tegas terkait bangunan liar. Lalu setelah menerima pengaduan masyarakat, maka diterbitkan surat teguran, dan jika dalam 14 hari tak diindahkan, dilakukan pembongkaran.

Kata Kunci : *Pengawasan, Satpol PP, Penataan Ruang, Kabupaten Karo*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP, maka masyarakat besar harapannya agar pemerintah daerah dapat senantiasa melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih melakukan pelanggaran seperti melakukan pengawasan dan penindakan atas bangunan liar yang masih banyak ditemukan di Kabupaten Karo. Seperti laporan berita yang dituliskan media karo.OLNewsindonesia tahun 2018, yang mengemukakan bahwa bangunan dalam bentuk pos yang berdiri tanpa ada izin di tengah kota Kabanjahe dekat pajak kabanjahe menjadi sorotan dan unek masyarakat baik dari kalangan tokoh masyarakat, agama, adat maupun cendekiawan.

Protes disampaikan karena bangunan ini menjadi tempat mabuk-mabukan dan penggunaan Narkoba oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan pemutaran live musik mulai terdengar sepanjang malam sampai subuh secara hingar bingar. Laporan tersebut disampaikan masyarakat kepada Polres Kabanjahe dan dibenarkan Kasat serse Polres Tanah Karo, AKP Ras Maju Tarigan, Aiptu Laksana Perangin-angin Kanit Tipikor. Namun masyarakat yang mengadu tidak berani membuat laporan secara tertulis sehingga Polres Tanah Karo sulit menindak sesuai aturan hukum.

Kasus lain dilaporkan media Orbit, yang menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan presiden (Perpres) no 81 tahun 2014 dalam upaya pelestarian danau toba, terdapat acuan melaksanakan pembangunan destinasi pariwisata Danau Toba bertaraf dunia, maka pinggir danau toba yang merupakan daerah sempadan danau termasuk dalam zona lindung 2 (L2) bahwa tidak diperbolehkan adanya bangunan dari jarak 50 meter dari bibir danau.

Namun satu unit bangunan liar tidak memiliki izin berdiri di pinggir Danau Toba di kawasan wisata di daerah Bondar Bolon Desa Tongging Kecamatan

Merek Kabupaten Karo. Menurut media Orbit bangunan ini akan dijadikan rumah makan dan dapat menjadi penyumbang limbah ke danau dan dapat mengganggu jarak pandang ke danau. Sedangkan menurut Kepala Desa Tongging, Jonson Simarmata, menjelaskan bahwa mereka tidak pernah memberi izin maupun rekomendasi untuk semua bangunan yang ada di pinggir danau. Oleh karena itu kepala desa juga mengharapkan pemerintah Kabupaten Karo agar bertindak tegas.

Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia yang ditanya pendapatnya oleh media Orbit tentang hal tersebut mengatakan bahwa, Pemkab Karo harus bekerja keras dalam mensosialisasikan Perpres no 81 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

<https://orbitdigitaldaily.com/begini-penampakan-bangunan-liar-yang-mulai-menjamur-di-tongging>.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah Pengawasan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Penataan Ruang Dari Bangunan Liar di Kabupaten Karo ?
- 2) Apakah Pengawasan terhadap Bangunan Liar di Kabupaten Karo telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo secara maksimal?

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Penataan Ruang Dari Bangunan Liar di Kabupaten Karo.
- 2) Untuk mengetahui apakah Pengawasan terhadap Bangunan Liar di Kabupaten Karo telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Karo secara maksimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengawasan

Istilah pengawasan pada ilmu administrasi atau manajemen merupakan satu dari beberapa unsure kegiatan pengelolaan. Agar pengawasan dapat diselenggarakan secara efektif maka diperlukan beberapa instrument untuk melihat secara fakta hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional baik yang positif atau terkait kesalahan, penyelewengan atau penyimpangan, seperti (Siagian, 2005:152) : Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai, yaitu target-target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan sebagai pegangan dalam seluruh kegiatan operasional.

Anggaran, yang merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah diketahui berapa jumlah dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tertentu seperti pembelian peralatan yang diperlukan dan pembayaran upah dan gaji. Data Statistik, adalah analisis statistik sebagai alat pengawasan yang penting bagi manajemen. Laporan, sebagai instrumen jika pengawasan yang dilakukan jarak jauh. Laporan secara tertulis dan juga lisan.

Auditing, sebagai usaha verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai segi operasional dan organisasi. Auditing dapat ditujukan pada bidang kepegawaian, bidang logistik dan financial. f) Observasi langsung yang dilaksanakan sebagai teknik pengawasan .

2.2 Macam-Macam Pengawasan

Pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam yaitu pengawasan dari dalam, pengawasan dari luar, pengawasan preventif dan pengawasan repressif. Handayani-grat (1994:144-

145). Adapun penjelasan macam-macam pengawasan adalah sebagai berikut :

1) Pengawasan dari dalam (internal control) berarti pengawasan yang dilaksanakan aparat/unit pengawasan dari organisasi itu sendiri. Aparat/unit tersebut bertindak atas nama pemimpin organisasi. Mereka mengumpulkan segala data yang diperlukan oleh pemimpin organisasi. Data-data dan informasi ini di pergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.

Aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/presiden melalui menteri keuangan, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan atas nama RI

2.3 Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong praja berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja” dan dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Adapun tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP diatur secara jelas pada PP RI No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di BAB III, pasal 5 sampai dengan pasal 7, bahwa Satpol PP mempunyai tugas : a. Menegakkan Perda dan Perkada; b.Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pada metode preventif, Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang

isi peraturan daerah.

Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pelanggar Peraturan daerah itu sendiri.

2.4. Penataan Ruang

Penataan Ruang dari Bangunan Liar Persyaratan bangunan gedung diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2002 sebagai berikut bahwa Persyaratan bangunan gedung menurut Pasal 7 Bab 5, bagian pertama meliputi:

(1). Bangunan gedung wajib memenuhi syarat administrative dan syarat teknis yang sesuai standar fungsi bangunan gedung.

(2). Persyaratan administratif dimaksuddalam ayat (3). Yakni status hak atas tanah, statuskepemilikan bangunagedung, dan izinmendirikan bangunan. (4). Sedangkan syaratteknis bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) meliputi tata bangunan dan persyaratan keandalanbangunan gedung. (5). Penggunaan ruang atau tanah untukbangunan gedung memiliki ketentuan yangberlaku

(6). Persyaratan teknis dan administrative dari bangunan ditetapkan oleh Pemerintahdaerah sesuai kondisi sosial budaya di lingkungan tersebut.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode Penelitian adalah penelitiankualitatif. Menurut Creswell (1998) definisi penelitian kualitatif adalah: “Qualitative research is an inquiry ofunderstanding based on distinct methodological traditions of inquiry that

explore a social or a human problem. The research builds acomplex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of informants, and conducts the study in natural setting”. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah – masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan Lokasi Penelitian diadakan di kantor Satpol PP Kabupaten Karo di Jalan Jamin Ginting No. 17, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 22113.

Waktu penelitian adalah bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2020.

Berikut bentuk – bentuk teknik pengumpulan data: Studi Pustaka sesuai laporan kerja, hasil penelitian, hasil lokal karya, dan dokumen – dokumen lainnya berkaitan dengan yang diteliti, dari buku-buku dan mengutip teoritis dari para ahli. Studi Lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dilapangan. Penelitian lapangan terdiri dari observasi.

Observasi dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematisprilaku yang dituju. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Pengamatan dengan berbagai teknik komunikasi langsung, diaalog interaktif, dan diskusi dan memudahkan melakukan antitesis terhadap teori – teori yang sudah ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara, adalah: proses Tanya jawab dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Dengan demikian peneliti mencoba menggali informasi dengan mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam penelitian, yaitu: Kepala SATPOL PP Kabupaten Karo Kepala Unit Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Karo Kepala Unit

Bidang Pengawasan Satpol PP Kabupaten Karo

Studi dokumentasi melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat. Sedangkan analisis data merupakan proses analisis kualitatif terkait adanya hubungan semantic antar variabel yang diteliti.

Ada lima tipe triangulasi, yaitu: 1. Triangulasi teoritis, adalah kerangka kerja teoritik dan hipotesis yang berbeda untuk studi yang sama. Hipotesis berbasis perspektif teori yang berbeda dan diuji dengan data yang sama. 2. Triangulasi data adalah pengumpulan data untuk menguji bagaimana peristiwa dialami oleh kelompok yang berbeda dari subjek, pada waktu dan situasi yang berbeda pula. 3. Triangulasi metode merupakan tipe paling umum dari triangulasi pada penelitian sosial. 4. Triangulasi investigator dua atau lebih investigator untuk beragam latar belakang mengeksplorasi fenomena yang sama. Bertujuan meminimalkan bias manakala studi itu dilakukan oleh insvetigator tunggal. 5. Triangulasi analisis, adalah melibatkan penggunaan satu atau lebih teknik analisis untuk menganalisis seperangkat data yang sama untuk tujuan validasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Demografis dan Geografis Kabupaten Karo

Secara Geografis Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 140 s/d 1400 m diatas permukaan laut.

Kabupaten Karo ini terletak pada 02050' – 03019' Lintang utara dan 97055' – 98038' Bujur timur, dengan wilayah seluas 2.127,25 km² (212.725 Ha) Ha atau 2,97 persen dari luas Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di

Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Kabanjahe dengan jarak tempuh 76 Km dari Kota Medan sebagai Ibukota provinsi Sumatera Utara. Berikut batas batas daerah wilayah Kabupaten Karo: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir 3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun 4. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara, dengan luas sebesar 44,65 km². Kecamatan terluas di kabupaten karo adalah kecamatan mardinding dengan persentase luas sebesar 12,56%. Sementara kecamatan terkecil yang ada di kabupaten karo adalah berastagi dengan persentase luas sebesar 1,43%. Wilayah tertinggi di kabupaten karo terletak pada kecamatan naman teran, sedangkan wilayah terendahnya terletak di kecamatan laubaleng.

Secara administrasi Kabupaten Karo memiliki 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Tigabinanga, Juhar, Munte, Kuta Buluh, Payung, Tiga Nderket, Simpang Empat, Naman Teran, Merdeka, Kabanjahe, Berastagi, Tigapanah, Dolat Rayat, Merek Barusjahe, dan 269 Desa/Kelurahan (259 desa dan 10 kelurahan).

Pusat pemerintahan Kabupaten Karo berada di Kabanjahe. Jumlah penduduk pada tahun 2019 menurut proyeksi penduduk sebesar 415.878 yang mendiami wilayah Kabupaten Karo.

4.2 Organisasi dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Karo saat ini memiliki 193 anggota. Pengawasan SATPOL PP Tentang Bangunan Liar Penelitian lapangan untuk mencari data wawancara dilaksanakan di bulan Juli 2020. Peneliti mendatangi kantor Bupati Kabupaten Karo pada tanggal 7 Juli 2020 untuk menyampaikan surat penelitian dan sekaligus meminta kesediaan kantor Satpol PP Kabupaten Karo untuk memberikan kesempatan kepada peneliti melaksanakan penelitian lapangan untuk mewawancarai informan penelitian yang dapat memberikan informasi terkait pengawasan yang telah dilakukan petugas Satpol PP dalam menindak dan menertibkan persoalan bangunan liar yang ada di Kabupaten Karo.

Dalam waktu dua minggu setelah surat penelitian diterima, peneliti menjumpai semua informan yang berjumlah 5 orang yaitu Kepala Satpol PP, Bidang Ketertiban Umum, dan masyarakat di sekitar bangunan liar ada. Mereka diwawancarai di sela-sela tugas yang sedang mereka lakukan. Berikut hasil wawancara dari semua informan. Kepala Satpol PP, Bpk. Hendrik Philemon Tarigan, AP, M.Si menjelaskan bahwa dalam hal pengawasan ia bertugas menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum setiap tahun, serta bertanggungjawab dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati.

“Kami wajib melaksanakan pengawasan dan saya menyusun program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban setiap tahun sesuai visi dan misi dan bertanggungjawab agar peraturan daerah dan Bupati dapat dilaksanakan” kata Pak Hendrik. Sebagai Satpol PP Kabupaten Karo yang bertugas melaksanakan ketertiban dan ketentraman wilayah Kabupaten Karo.

Sering masyarakat menganggap satpol PP seperti preman yang ditakuti. Hal ini disampaikan Pak Hendrik bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas memelihara ketentraman, ketertiban umum dan memberikan rasa aman pada masyarakat kadang ditakuti seperti preman.

Karena itu saya mengingatkan anggota dalam bertugas agar Satpol PP tidak bisa hanya mengandalkan otot tetapi juga tetap mengedepankan kesopanan dalam melaksanakan tugasnya”. Terkait pengawasan akan bangunan liar yang ada ditemukan di Kabupaten Karo, Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa “salah satu pengawasan yang kami lakukan sebagai Satpol PP adalah melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan liar di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten karo Provinsi.

Penindakan dilakukan oleh bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satpol PP”. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa sebelum turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Mereka juga sering memberikan sosialisasi terkait tata ruang kepada masyarakat. “Kami juga memberikan sosialisasi sebagai tahap awal pelaksanaan pengawasan.

Hal ini sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok. Ini penting agar masyarakat

paham tentang yang seharusnya” kata Pak Hendrik. Kalimat senada juga disampaikan oleh Muh. Cerah sebagai Kabid Ketertiban Umum. “Satpol PP kabupaten Karo dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dilakukan dengan cara melakukan kepada masyarakat karo supaya mereka paham”katanya.

Langkah-langkah yang dilakukan

Satpol PP Kabupaten Karo dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan liar jika ada yang masih tidak mau diingatkan adalah mengerahkan petugas Satpol PP untuk membongkar bangunan liar tersebut. “Petugas terpaksa dikerahkan untuk membongkar karena bangunan liar tersebut dianggap mengganggu saluran air.

Pendirian bangunan liar tersebut melanggar dan sebelumnya sudah ada laporan dari warga yang ditunjukkan ke Satpol PP. Surat peringatan dengan tempo 14 hari sudah juga diberikan kepada pemilik bangunan tersebut. Karena tidak ditanggapi, kami tindak dengan melakukan pembongkaran. Contoh bangunan yang dibongkar seperti poskamling dan juga lapak pedagang.

Masih banyak lagi bangunan liar lainnya yang menyalahi aturan dan perlu ada survey dan kajian sebelum ditindak. Namun akan lebih cepat jika prosesnya melalui laporan masyarakat, sehingga kita bisa langsung memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan tersebut. Kami berharap masyarakat untuk proaktif apabila mengetahui bangunan liar yang berada di lingkungan tempat tinggalnya dan wajib melaporkan ke instansi terkait, papar Pak Hendrik” Demikian juga jawaban dari kabid Ketertiban Umum, “Satuan Polisi Pamong praja sebagai instansi yang bekerja untuk menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan usaha-usaha untuk menjalankan tanggung jawabnya, salah satunya melakukan penindakan terhadap maraknya bangunan liar yang terdapat di Kecamatan kabanjahe Kabupaten karo Provinsi sumatra utara.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP, Bpk.

Dalam hal hambatan melakukan penindakan pengawasan dengan membongkar, Pak hendrik menjelaskan bahwa tidak terlalu sulit walaupun tetap ada saja yang memberontak karena sebelum ada tindakan pembongkaran oleh Satpol PP, surat peringatan sudah diberikan sehingga masyarakat yang ditindak tidak melawan dan diam saja ketika bangunan liar mereka dibongkar. “Sosialisasi dan surat peringatan sudah diberikan sebelumnya.

Hal itu menyebabkan para pemilik tempat usaha tidak melawan saat bangunannya ditertibkan. Mereka juga sudah pernah diminta melakukan pembongkaran sendiri, sebelum dibongkar paksa oleh Satpol PP. Pemilik bangunan hanya pasrah bangunannya dibuldozer. Karena sebelumnya kita sudah layangkan surat pemberitahuan pembongkaran. Walaupun tetap saja ada yang memberontak.

Pokoknya secara lisan dan tulisan telah disosialisasikan kepada pemilik bangunan ilegal.

Karena itu lah kami lakukan penertiban dan berlangsung aman, dan melakukan pengamanan dengan personil Satpol PP”. Sedangkan Muh. Cerah menyatakan bahwa kendala yang sering mereka hadapi ketika bertugas terjadi bentrok fisik.

“Biasanya paling banyak yang dihadapi adalah bentroknya dengan pemilik bangunan tersebut bisa secara fisik”. Muh.Cerah juga menyatakan bahwa “langkah yang dilakukan biasanya pertama akan memberikan sosialisasi terhadap pemilik bangunan,jika tidak diindahkan maka di beri peringatan, setelah itu jika masih diteruskan maka pihak Satlpol PP akan dengan terpaksa menghentikan bangunan atau

membongkar bangunan tersebut.”

Namun selain memberikan tindakan tegas kepada masyarakat yang tidak taat akan peraturan IMB, Satpol PP juga ada memberikan besaran nilai ganti rugi sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak terkait. Hal ini dilakukan demi terciptanya ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Senada dengan Bapak Muh. Cerah selaku Bidang Ketertiban Umum yang menyatakan tentang sengketa antara warga dengan Pemda.

“Kita akan mencoba memberi penjelasan dan menerangkan hukum dan undang undang yang berlaku dan kalau ada ganti rugi disesuaikan dengan kesepakatan dua pihak.” Sedangkan tentang persoalan bangunan liar yang ada di Kabupaten Karo berjumlah puluhan kasus dan bisa lebih. “sekitar puluhan kasus bahkan lebih bangunan liar yang pali banyak terjadi di antar kota berastagi dan kabanjahe” kata Bpk Muh.Cerah.

Beliau juga menjelaskan bahwa mereka melakukan pengawasan yang dilakukan biasanya dengan melakukan patroli di bangunan tersebut, dan berjaga jaga dengan sejumlah pasukan. Hal ini dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. “ya, bebera masyarakat sering melapor dan mengeluh atas bangunan liar tersebut.” katanya.

Adapun harapan dari Bpk Hendrik Tarigan selaku Kepala Satpol PP kepada pemerintah pusat agar dibuat peraturan yang lebih jelas terkait bangunan liar sehingga mereka dapat lebih cepat menyelesaikannya.

“Saran saya adalah supaya pemerintah lebih menetapkan peraturan bangunan liar di setiap daerah, agar tidak terjadi konflik karena bangunan liar tersebut.” Sedangkan masyarakat yang ada di

sekitar bangunan liar menyatakan bahwa mereka berharap pemda selalu sigap untuk menertibkan bangunan liar yang ada di Kabanjahe sehingga tidak merugikan masyarakat yang lain. “kami harap Pemda selalu aktif dan cepat menertibkan bangunan liar masyarakat yang nakal karena tempat tersebut jadi tepat yang tidak benar” kata Pak Ginting. Beliau juga membenarkan bahwa Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya dengan baik bahwa mereka sudah sering memberikan sosialisasi tentang ketertiban umum dan persoalan bangunan liar yang dapat membuat ketidaknyaman jika ada ditemukan.

4.3. Pembahasan Pengawasan SATPOL PP Tentang Bangunan Liar

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, Satpol PP Kabupaten Karo telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik sesuai visi dan misi Satpol PP yang sudah dijelaskan diatas. Satpol PP yang berperan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya menegakkan peraturan daerah dan Bupati harus berusaha agar tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat sehingga mereka dalam melakukan tugasnya terlebih dahulu memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang dan peraturan Daerah yang berlaku kepada masyarakat.

Tindakan yang dilakukan bersifat internal dan eksternal yaitu selain secara sosialisasi, mereka harus memberikan efek jera dengan melakukan eksekusi terhadap bangunan liar yang tidak ditanggapi masyarakat jika sudah diberikan surat peringatan. Tindakan sampai dengan membongkar atau memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan pemda dan masyarakat yang merasa dirugikan.

Bentuk pengawasan ini sudah lebih

baik walaupun mereka kadang kesulitan dalam menerapkannya karena ada saja masyarakat yang membangkang sehingga terjadi bentrok dengan pasukan Satpol PP yang diturunkan untuk membongkar. Oleh karena itu mereka berharap agar masyarakat yang ada di sekitar bangunan liar mau melapor sehingga mereka dapat cepat melakukan tindakan karena jika tidak ada masyarakat yang melapor, Satpol PP tidak bisa langsung bertindak.

Ini sebabnya mereka berharap agar masyarakat proaktif memberikan saran dan laporan terkait bangunan liar di sekitar mereka yang dapat merugikan masyarakat lainnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1) Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki prosedur tetap (protap) pengawasan dalam mewujudkan penataan ruang dari bangunan liar di Kabupaten Karo. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menjadi acuan utama dalam melakukan pengawasan.

2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo telah maksimal melakukan pengawasan terhadap bangunan liar. Mereka melakukan sosialisasi sebelum melakukan tindakan tegas terkait bangunan liar. Lalu setelah menerima pengaduan masyarakat, maka diterbitkan surat teguran, dan jika dalam 14 hari tak diindahkan, dilakukan pembongkaran.

5.2 Saran

1) Untuk memaksimalkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan liar diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Sikap proaktif warga dalam melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungannya akan mengoptimalkan kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.

2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan liar sebaiknya meningkatkan kegiatan sosialisasi sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, diharapkan adanya peraturan yang lebih detail tentang penataan ruang mencakup semua wilayah di Kabupaten Karo.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bohari, H, 1993. Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, John W. 1998, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication. Hal 65.

D.A Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf. 1997. *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung.

Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Herman Hermit, 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,.

Kusnadi, 2002. *Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. PT LKIS Pelangi Aksara. Jakarta

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Poerwardi. 2005. *Kebudayaa dan*

Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Siagian, P. Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara

Siswanto Sunarno, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang :Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Departemen Pekerjaan Umum. 2006. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Kepmen PU No 327 Tahun 2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Bupati Karo Nomor 39 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dinas daerah Kabupaten Karo

Sumber Jurnal dan Website :

<https://olnewsindonesia.com/berita/032018/di-duga-jadi-sarangkriminalitaspemkab-karo-bekerjasama-dengan-polres-karo-akan-tertibkan-bangunan-liar/> diakses tanggal 2 April 2020 pukul 14:00

<https://kliktodaynews.com/karo/bangunan-liar-menjamur-di-bibir-pantai-danau-toba-tongging/> diakses tanggal 2 April 2020 pukul 16:00